



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 1766 /2007

TENTANG

PERSETUJUAN RAUE: 'TUL ATHFAL TARBIYATUL ATHFAL
DESA JETIS KECAMATAN KARANGRAYUNG
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudlatul di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan ;
b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Membea : Permohonan ijin operasional Roudlotul Atfal Tarbiyatul Atfal Desa Jetis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Nomor : 45/V TK/6/2007
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal;
- Membaca : Permohonan ijin operasional Roudlotul Atfal Tarbiyatul Atfal Desa Jetis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Nomor : 45/V TK/6/2007

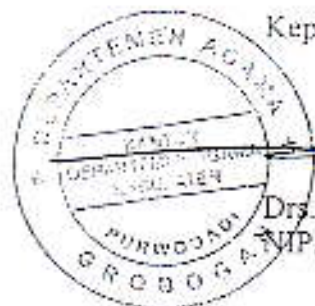
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEM AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal Terdaftar, diberikan nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendidikan Raudlatul Athfal dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal : 17 Desember 2007

Kepala



Drs. H.A. Umar, MA
NIP. 150267025

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Di Semarang.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

PIAGAM PENDIRIAN RA / BA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan Nomor:
Kd.11.15/4/PP.00.4/ 1766 /2007 tanggal 17 Desember 2007

Diberikan Kepada

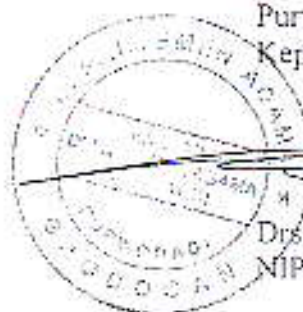
Nama RA / BA : Tarbiyatul Athfal
Alamat : Jetis
Kecamatan : Karangrayung
Kabupaten : Grobogan
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara RA / BA : Yayasan Semangat Islam
Yayasan
Berdiri sejak tanggal : 2002/2003

Dengan Nomor Statistik RA :

0	1	2	3	3	1	5	0	2	0	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 17 Desember 2007

Kepala

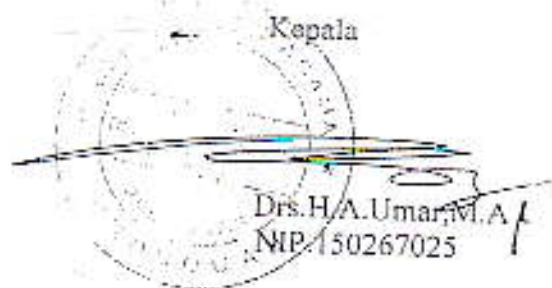


Drs. H.A. Umar, M.A.
NIP. 150267025

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/2007
TANGGAL 17 DESEMBER 2007

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
ALAMAT, NS, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA / BA	NOMOR STATISTIK RA / BA	NOMOR PIAGAM RA / BA
1	2	3	4
1	RA. Tarbiyatul Athfal Desa Jetis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan	012331502092	92

Kepala

Drs. H. A. Umar, M. A.
NIP. 150267025